

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR BIAYA – TAHUN ANGGARAN 2012

2011

PERMENKEU RI NOMOR 84/PMK.02/2011 TANGGAL 23 MEI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 306)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 terdiri atas Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 dan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berbasis kinerja Tahun Anggaran 2012. Selain itu, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 dapat berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berbasis kinerja Tahun Anggaran 2012. Keluaran kegiatan bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas dan terukur. Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, Kementerian Negara/Lembaga dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2011 dan diundangkan pada tanggal 23 Mei 2011.

- Lampiran: halaman 1-60.